

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)**

**SKRIPSI**



OLEH:

DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH  
NPM: 18300086

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAWAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS  
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH  
NPM: 18300086

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIA YAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS  
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH  
NPM: 18300086

SURABAYA, 30 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.**

PEMBIMBING,

**AHMAD BASUKI, S.H., M.H.**

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAWAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH  
NPM: 18300086

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM. (KETUA)

1. ....  


2. HANUNG WIJANGKORO S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. ....  


3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. ....  


## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul **Penerapan Pasal 49 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)** dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H. M.H., selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Basuki, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Peneliti juga memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya untuk Alm. Papa dan Mama tercinta, Aurelia Fahira, serta adik-adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Serta Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Devon Nanda Ardiansyah, Fransvaldo Chandra Asena, Julianus Marcos Dhae Ndoy, Amaynia Anggun Rosita, Bintan Kusuma, Punky Cahya, Febiola Dipa, Aloysia Yulianti, Gita Mardiana Agesti serta kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang selalu bersedia membantu dan selalu ada di setiap waktu dan seluruh kawan-kawan perkuliahan yang sangat hebat dan menginspirasi.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi Peneliti pribadi.

Hormat kami,



Peneliti

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH

NPM : 18300086

Alamat : TAMAN CANDILOKA A/7, CANDI, SIDOARJO

No. Telp (HP) : 087702402227 / 089682306923

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



DIMAS ARDI FAKHRIANSYAH

NPM: 18300086

## **ABSTRACT**

*In criminal liability there are criminal events for which the perpetrators cannot simply be blamed, one of which is in the case of forced defense as regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. The application of Article 49 verses (1) of the Criminal Code becomes problematic when it is used to examine the case that the Defendant who works as a security guard takes action in the context of defense because of an attack carried out first by the Victim. In this case, the Defendant was found guilty of violating Article 351 verses (1) of the Criminal Code with imprisonment for 1 year and 6 months.*

*Related to this background, the researcher raise the study entitled Application of Article 49 verses (1) of the Criminal Code in Criminal Acts Persecution (Case Study Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN Pdg) aims to find the reason that the conviction of the defendant in Case Number: 372/Pid.B/2020/PN Pdg is inappropriate if it is related to Article 49 verses (1) of the Criminal Code regarding forced defence.*

*The research method used in this thesis is a case study research method that applies legal principles, legal norms, and statutory regulation in court decision that are suspected of having misguided judges' legal considerations.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the Panel of Judges did not fully consider the entire chronology of events but partially so that Article 49 verses (1) of the Criminal Code cannot be fulfilled. According to the researcher, the Panel of Judges in deciding the case on Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN Pdg was not quite right. The elements of Article 49 verses (1) of the Criminal Code regarding the forced defense have been fulfilled because the defendant's defense was carried out against an immediate and unlawful attack carried out by the victim, the defense carried out by the defendant because of the compulsion to protect himself and protect the port assets which are the defendant's obligation to be protected , and the defense made by the Defendant is balanced with the attack carried out by the Victim because it does not pose an excessive risk. With the fulfillment of all the elements in Article 49 verses (1) of the Criminal Code, the Panel of Judges should have decided that the defendant's actions were included in the forced defense and the defendant was dismissed with a acquittal.*

**Keywords:** *Forced Defense, Criminal, Judgment*

## ABSTRAK

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat peristiwa-peristiwa pidana yang pelakunya tidak bisa begitu saja dipersalahkan, salah satunya yaitu dalam hal pembelaan terpaksa seperti yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut menjadi problematik tatkala dipakai untuk mencermati perkara Terdakwa yang berprofesi sebagai sekuriti melakukan tindakan dalam rangka pembelaan karena adanya serangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Korban. Dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Terkait dengan latar belakang tersebut, maka Peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 49 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg)”, bertujuan untuk mendapatkan alasan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg apabila dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa adalah tidak tepat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Studi Kasus yang menerapkan asas-asas hukum, norma-norma hukum, maupun peraturan perundang-undangan dalam putusan pengadilan yang diduga terdapat kesesatan pertimbangan hukum Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh keseluruhan kronologi peristiwa melainkan secara parsial sehingga menyebabkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak dapat terpenuhi. Menurut Peneliti, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg tersebut kurang tepat. Unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa telah terpenuhi karena pembelaan Terdakwa dilakukan terhadap serangan seketika dan melawan hukum yang dilakukan oleh Korban, pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya keterpaksaan untuk melindungi dirinya sendiri dan menjaga aset pelabuhan yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk dijaga, serta pembelaan yang dilakukan Terdakwa seimbang dengan serangan yang dilakukan Korban karena tidak menimbulkan resiko yang berlebihan. Dengan terpenuhinya seluruh unsur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pembelaan terpaksa dan Terdakwa diputus dengan putusan lepas.

**Kata Kunci:** Pembelaan Terpaksa, Pidana, Putusan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kerangka Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kasus Posisi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Dakwaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- A. Pertimbangan dan Putusan Hakim .....**Error! Bookmark not defined.**
  - B. Analisa.....**Error! Bookmark not defined.**
- BAB IV PENUTUP .....**Error! Bookmark not defined.**
- A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
  - B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**